



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 07 Februari 2017

Halaman: 4

Perda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan

YOGYA (MERAPI) - Aktivitas merokok dan penjualan rokok di Kota Yogyakarta akan dibatasi di lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Hal Itu menyusul disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR), Senin (6/2). Pelanggar Perda KTR itu diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp 7,5 juta.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR, Dwi Budi Utomo menegaskan keberadaan Perda KTR bukan hanya dari segi ancaman sanksi hukuman bagi pelanggar. Namun sanksi itu untuk mendorong warga agar tidak merokok di sembarang tempat dan melindungi kesehatan perokok pasif, anak-anak, remaja dan ibu hamil.

"Perda ini berlaku satu tahun setelah ditetapkan. Arah kita sebenarnya lebih kepada pembinaan," kata Dwi Budi usai rapat paripurna pengesahan Perda KTR, Senin (6/2).

Ada 7 titik lokasi KTR yang diatur da-

lam Perda KTR yakni di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum seperti terminal dan stasiun. Untuk tempat kerja KTR ada pengecualian bagi pabrik yang memproduksi rokok. Khusus di tempat kerja dan umum juga wajib menyediakan tempat atau ruang khusus merokok.

"Aktivitas merokok dan penjualan rokok tetap boleh. Tapi dibatasi di lokasi KTR itu tidak boleh. Misalnya di tempat ibadah masjid tidak boleh merokok atau berjualan rokok," tambahnya.

Meski demikian dalam perda ada pengecualian lokasi larangan merokok dan penjualan serta promosi rokok di pasar, terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel. Selain itu di gedung olahraga yang tertutup masih diperbolehkan adanya promosi produk rokok.

"Memang itu ada pengecualian. Pertimbangannya banyak pedagang kecil yang berjualan rokok di tempat itu. Di gedung olahraga tertutup juga boleh karena selama ini kegiatan olahraga mengandalkan sponsor rokok. Pengecualian ini jalan tengahnya," terang Dwi.

Terkait pengawasan perda, dia menyatakan hal itu menjadi kewenangan di pimpinan instansi terkait. Misalnya di lingkup Pemkot Yogyakarta menjadi kewenangan pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah. Sebelum Perda KTR disahkan Pemkot Yogyakarta sudah membuat Peraturan Wali-

kota KTR.

"Perwal KTR itu nanti menyesuaikan. Perwal tetap bisa berjalan, pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan perda," ujarnya.

Sementara itu Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistyio menyampaikan fokus pemkot setelah perda itu disahkan adalah mensosialisasikan dulu Perda KTR itu ke masyarakat. Namun dia menegaskan Perda KTR bukan melarang orang merokok, tapi mengatur aktivitas merokok dan penjualan rokok di titik KTR.

"Sosialisasi perda itu yang penting. Perda ini mengatur untuk kepentingan kita semua. Bukan melarang. Tapi mengatur agar asap rokok yang ditimbulkan tidak mengganggu lingkungan semua. Soal nanti pembatasan penjualan rokok, saya kira itu akan bergerak sendiri menyesuaikan dengan pembatasan KTR," tandas Sulistyio.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005